



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN

PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA
TENTANG

PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH JAKARTA MENUJU EKSPOR

NOMOR : 5819/-1.828

NOMOR : 1156/E/GOV/51/SP/10/X/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh dua Bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (22-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ELISABETH RATU RANTE : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta Jalan Perintis Kemerdekaan BGR 1 No.3, RW.5, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 22 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. HANDHIKA WIGUNA JAHJA : Direktur PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Pacific Century Place Lt. 26, SCBD Lot.10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA di Luar Rapat Nomor 43 tertanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn., dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Mei 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0316343, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jakarta Menuju Ekspor selanjutnya disebut "**Perjanjian**" ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Penyelenggara Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui Pendaftaran dan Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan swasta berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang *marketplace* dengan web portal www.shopee.co.id dan aplikasi piranti lunak dengan merek dagang Shopee ("**Platform Shopee**").
3. Bahwa, dalam rangka mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jakarta merealisasikan ekspor barang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta *e-marketplace* untuk meningkatkan ekonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA hendak bekerjasama berdasarkan bidang dan keahlian yang dimilikinya masing-masing berdasarkan syarat dan ketentuan yang disebutkan di dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut "**UMKM**" adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU UMKM**") atau setiap perubahannya
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Terpadu selanjutnya disebut "**PKT**" adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai acuan dan landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jakarta Menuju Ekspor.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi kepada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Pasal 3 OBJEK

- (1) Objek Perjanjian ini adalah kerja sama pengembangan UMKM menuju ekspor di Jakarta bagi UMKM yang memiliki usaha di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) di atas.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pelatihan, pembinaan dan pengembangan UMKM Jakarta menuju ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini;
- b. Seleksi UMKM yang akan diberikan pelatihan dan pemasaran serta promosi;
- c. Penyelenggaraan pelatihan untuk membawa pelaku usaha UMKM menuju ekspor, termasuk namun tidak terbatas pada pembukaan pusat pelatihan ekspor oleh PIHAK KEDUA di kota Jakarta;
- d. Penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, dan *workshop* untuk UMKM Jakarta terkait ekspor baik secara daring maupun luring oleh PIHAK KEDUA;
- e. Kerjasama penyaluran dukungan modal kerja bagi pelaku usaha UMKM dalam bentuk voucher toko, voucher iklan, penggratisan berbagai program, atau bentuk promosi atau dukungan lainnya sesuai dengan kebijakan promosi dan pemasaran PIHAK KEDUA;
- f. Memfasilitasi branding melalui kampanye dan perluasan pemasaran produk pelaku usaha UMKM melalui kanal yang tersedia di Platform milik PIHAK KEDUA.;
- g. Memfasilitasi promosi dagang ke negara tujuan ekspor melalui fitur pemasaran online oleh PIHAK KEDUA;
- h. Acara bersama tentang pengembangan UMKM menuju ekspor yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;
- i. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Monitoring dan Evaluasi; dan
- k. Pelaporan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PARA PIHAK Menyusun rencana kerja sebagaimana akan ditentukan pada dokumen terpisah oleh PARA PIHAK.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan Perjanjian dari PIHAK KEDUA; Mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM terseleksi binaan PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- b. Mendapatkan fasilitas pusat pelatihan bagi UMKM Jakarta yang diseleksi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
- c. Mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan *workshop* untuk UMKM Jakarta binaan PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA
- d. Mendapatkan materi promosi dan pemasaran yang dibutuhkan sehubungan dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai kebijakan promosi dan pemasaran PIHAK KEDUA;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan seleksi calon UMKM yang akan diberikan pelatihan dan pemasaran serta promosi oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menyediakan data dan informasi atas seleksi calon UMKM sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan pencantuman materi promosi atau materi yang disepakati PARA PIHAK terkait Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait dalam hal substansi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana kesepakatan PARA PIHAK;
- e. Bersama PIHAK KEDUA memastikan keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai Ruang Lingkup yang disepakati; dan
- f. Bersama PIHAK KEDUA melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan hasil seleksi calon UMKM yang akan diberikan pelatihan dan pemasaran serta promosi dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi yang diperlukan dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan pencantuman materi promosi atau materi yang disepakati PARA PIHAK terkait Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
- d. Mendapatkan fasilitas koordinasi dari PIHAK KESATU dengan *stakeholders* terkait dalam hal substansi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Perjanjian kepada PIHAK KESATU;
- b. Memfasilitasi pusat pelatihan bagi UMKM di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- c. memberikan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM terseleksi yang diberikan PIHAK KESATU sehubungan dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- d. memberikan materi promosi dan pemasaran yang dibutuhkan sehubungan dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sesuai kebijakan promosi dan pemasaran PIHAK KEDUA;
- e. Bersama PIHAK KESATU memastikan keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian sesuai Ruang Lingkup yang disepakati.
- f. Bersama PIHAK KESATU melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (selanjutnya disebut, "**Jangka Waktu**"). Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi di antara PARA PIHAK, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu.

**Pasal 9
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10
PAJAK**

Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak dalam kapasitasnya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia.

**Pasal 11
SURAT – MENYURAT**

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

(1) PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi DKI Jakarta

Nama : Elisabeth Ratu Rante Allo
Alamat : Jalan, Perintis Kemerdekaan BGR 1 No.3, RW.5, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Email : pdndkijakarta@gmail.com
Telepon : (021) 45848012

(2) PIHAK KEDUA

PIC : Kepala Government Projects
Nama : Harry Sutiono
Alamat : Pacific Century Place, Lt. 26, SCBD Lot. 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta
Email : Harry.Sutiono@shopee.com
Telepon : (021) 80864200

Dengan Salinan kepada

Direktur PT Shopee International Indonesia

Nama : Handika Wiguna Jahja
Alamat : Pacific Century Place, Lt. 26, SCBD Lot. 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Segala pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya yang dibuat atau disyaratkan berdasarkan, atau dengan merujuk kepada, Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui email, pos terdaftar, atau layanan kurir, dan dialamatkan ke alamat atau email dari Pihak yang dituju sebagaimana disebut di atas.

**Pasal 12
KERAHASIAAN**

(1) "Informasi Rahasia" berarti:

- i. Segala informasi, baik tertulis maupun lisan, yang terdapat pada media apapun, yang mungkin diungkapkan atau disediakan oleh suatu PIHAK dan setiap perwakilan atau afiliasinya kepada PIHAK lainnya, dan seluruh data, catatan, ringkasan atau karya lain yang diturunkan dari informasi tersebut, dan
- ii. Keberadaan dan isi Perjanjian ini, serta fakta bahwa informasi tersebut telah diungkapkan oleh suatu PIHAK kepada PIHAK lainnya sesuai dengan Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia. Suatu PIHAK dilarang menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan diluar Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan Pasal 12 ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia yang:

- a. merupakan atau menjadi milik umum (selain sebagai akibat pengungkapannya oleh salah satu PIHAK dengan melanggar Pasal 12 ini);
 - b. telah tersedia bagi salah satu PIHAK tanpa adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, sebelum pengungkapannya oleh PIHAK lainnya; atau
 - c. telah atau tersedia bagi salah satu PIHAK tanpa adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dari orang yang, sepengetahuan PIHAK lainnya, tidak terikat perjanjian kerahasiaan dengan suatu PIHAK, atau dilarang untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada PIHAK lainnya.
- (4) Data dan informasi yang dimanfaatkan oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini tidak dapat diberikan kepada pihak lain selain sebagaimana disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, atau yang diharuskan menurut hukum atau dimintakan oleh pengadilan, badan regulasi, otoritas pemerintah, bursa efek dan/atau dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) akan terus berlangsung dan mengikat serta menjadi tanggung jawab PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13 PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
- a. Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
 - b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dan seketika apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat kesalahan atau kekurangan yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila bermaksud melakukan pemutusan atau Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") yang didirikan pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, sesuai dengan aturan BANI, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam

pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan satu (1) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 16
KEPATUHAN DENGAN PRINSIP BISNIS PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KESATU menjamin dan berjanji bahwa, dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KESATU akan bertindak dengan integritas penuh dan tidak akan meminta atau memberikan insentif, imbalan, kompensasi, maupun suap dalam bentuk apapun kepada karyawan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU menjamin dan berjanji bahwa PIHAK KESATU tidak akan memberikan hadiah atau melakukan jamuan yang bersifat pribadi, baik berupa uang, barang, serta pelayanan khusus (seperti penjemputan, diskon, jamuan makan, jamuan pijat atau karaoke, dan lain sebagainya) kepada karyawan PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di atas, PIHAK KESATU bersedia untuk menerima konsekuensi apapun baik dari segi bisnis maupun hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal PIHAK KESATU dimintakan insentif, imbalan, kompensasi, maupun suap dalam bentuk apapun oleh karyawan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dengan ini bersedia untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk melaporkan dan/atau berpartisipasi dalam setiap dan seluruh investigasi (sebagaimana diperlukan).
- (5) PIHAK KESATU dengan ini menjamin bahwa PIHAK KESATU tidak mempunyai hubungan dengan karyawan PIHAK KEDUA, yang memungkinkan adanya potensi benturan kepentingan.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal ini merupakan pelanggaran material dari Perjanjian ini, sehingga PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas layanan yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK

KESATU tidak lagi memiliki hak untuk menuntut prestasi apapun dari PIHAK KEDUA.

Pasal 17
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan Perjanjian tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (3) Kegagalan suatu PIHAK untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan terhadap ketentuan tersebut atau terhadap hak untuk melaksanakan ketentuan tersebut atau ketentuan lain dalam Perjanjian. Penyimpangan tidak dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan berkelanjutan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR
PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA



HANDHIKA WIGUNA JAHJA

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
DKI JAKARTA



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP-197009241998032004